

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak masih menjadi persoalan krusial di Indonesia, terutama ketika berkaitan dengan praktik Penangkapan ikan secara merusak yang secara langsung mengancam keselamatan publik, menimbulkan risiko kecelakaan di laut, serta mempercepat degradasi ekosistem pesisir melalui kerusakan terumbu karang dan penurunan stok ikan. Menurut ketentuan hukum, Undang-Undang (UU) Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) menetapkan larangan absolut bagi siapa pun untuk menguasai, membawa, menyimpan, atau mempergunakan bahan peledak tanpa izin otoritas berwenang. Larangan ini diperkuat lagi secara sektoral oleh UU Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009) yang secara tegas melarang penggunaan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan. Konstruksi demikian menggambarkan mandat hukum yang jelas bahwa negara menempatkan penguasaan bahan peledak sebagai perbuatan berisiko tinggi yang harus dibatasi ketat demi melindungi keselamatan umum dan kelestarian lingkungan.

Namun, pada tataran dilapangan, pelanggaran masih kerap terjadi dan memperlihatkan jarak antara norma dan realitas. Putusan PN Mks No 327/Pid.b/2025/PN.Mks, mencatat bahwa para terdakwa “tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyimpna mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, dengan rangkaian barang bukti yang disita berupa 40 (empat puluh) batang diduga detonator pabrikan dan 1 (satu) buah ember plastik ¹. Keterangan ahli mengklasifikasi rangkaian tersebut sebagai low explosive yang dapat membunuh ikan, mencemari air, dan merusak terumbu karang. Fakta di lapangan menegaskan adanya kesenjangan hukum aturan sudah ketat, tetapi pelaksanaannya belum menutup celah. Penyebabnya antara lain pengawasan yang terbatas, faktor sosial-ekonomi pelaku (misalnya kebutuhan cepat memperoleh hasil tangkap), serta ketersediaan bahan baku peledak melalui jalur informal.²

¹ Putusan 327/Pid.B /2025/Pn.Mks

² Moh Syaeful Bahar, 2020, *Legal Gap : Pertentangan*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 10, no. Hlm, 56–72.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas norma tidak hanya ditentukan oleh kerasnya ancaman pidana, tetapi juga oleh konsistensi penegakan, ketersediaan sarana pengawasan, dan strategi pencegahan non-penal yang menyentuh akar masalah. Di satu sisi, perangkat hukum pidana berfungsi sebagai *primum remedium* untuk menekan risiko tinggi yang ditimbulkan oleh bahan peledak memberi sinyal kuat bahwa penguasaan tanpa hak akan ditindak tegas. Di sisi lain, kebijakan pencegahan melalui edukasi masyarakat pesisir, penguatan mata pencaharian alternatif, serta pemotongan rantai pasok bahan peledak menjadi kunci untuk menurunkan insentif ekonomis melakukan pelanggaran. Di ranah pembuktian, fokus pada unsur “tanpa hak” (perizinan/otorisasi), keterkaitan pelaku dengan barang bukti (penguasaan nyata, jejak perakitan, alat bantu), serta keterangan ahli tentang sifat dan daya rusak rangkaian peledak, menjadi penopang penting untuk menjustifikasi pertanggungjawaban pidana yang proporsional³. Dengan demikian, memperkecil jurang antara *das sollen* dan *das sein* menuntut pendekatan integratif penegakan hukum yang pasti dan tidak diskriminatif, penataan kebijakan lintas-sektor (keamanan, perikanan, lingkungan), serta intervensi sosial-ekonomi yang realistis agar penerapan norma tidak hanya tegas di atas kertas, tetapi juga efektif di lapangan.⁴

Majelis hakim PN Mks menegaskan unsur Pasal 1 ayat (1) bersifat alternatif, bukan kumulatif, sehingga cukup terbukti satu unsur yang tepat untuk menyatakan terdakwa bersalah. Jaksa menuntut 'pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan dan Menyatakan barang bukti dimusnahkan; 40 (empat puluh) batang diduga detonator pabrikan dan 1 (satu) buah ember plastik. dirampas untuk negara'. Hal ini menunjukkan penerapan pidana sebagai bentuk kepastian hukum dan deterrence, sekaligus upaya melindungi kepentingan publik dan ekosistem.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini memerlukan pemetaan yang jelas atas landasan normatif larangan kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951, serta penilaian penerapannya dalam praktik peradilan melalui Putusan PN Mks No 327/Pid.b/2025/PN.Mks.

³ Dwi Putri Melati, et al, 2024, *Criminal Liability for Providers of Explosive Materials without a License*, *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.1893>.No 1

⁴ Fajar Seto Nugroho, et al, 2023, *The Concept of Law Enforcement of the Crime of Theft through a Restorative Justice Approach*. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, No. 08.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan bahan peledak tanpa hak menurut Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi dan bahan peledak?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam Putusan PN Mks Nomor. 327/Pid.b/2025/PN.mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan kepemilikan bahan peledak tanpa hak menurut UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi dan bahan peledak.
2. Mengkaji penerapan hukum pidana dalam Putusan PN Mks Nomor 327/Pid.b/2025/PN.Mks, dengan fokus pada penafsiran unsur delik dan pertanggungjawaban.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pengaturan mengenai kepemilikan bahan peledak tanpa hak sebagaimana diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang hendak melakukan kajian lebih lanjut mengenai tindak pidana sejenis maupun aspek lain dalam hukum pidana khusus.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam menilai serta menerapkan norma hukum terkait kepemilikan bahan peledak tanpa hak agar lebih konsisten dengan kerangka normatif. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan memberi sumbangan nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pemahaman hukum mengenai larangan kepemilikan bahan peledak tanpa hak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran di lapangan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khovidatur Rohma (2022, UIN KHAS Jember) menitikberatkan pada kajian sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Penelitian tersebut menganalisis perbuatan destructive fishing dari dua perspektif, yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam. Dari segi hukum positif, peneliti mengacu pada UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan UU Nomor 45 Tahun 2009

tentang Perikanan yang melarang penggunaan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan, dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan denda sebesar Rp1,2 miliar. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* sehingga sanksinya bersifat fleksibel, mulai dari hukuman penjara, cambuk, pengasingan, denda, hingga hukuman mati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bom ikan tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah karena menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam kemaslahatan umat⁵.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Andi Yaamil Khaeriah Alfih (2024, Universitas Hasanuddin) lebih terfokus pada persoalan penyertaan (turut serta) dalam tindak pidana destructive fishing dengan bahan peledak low explosive. Objek kajiannya adalah Putusan PN Tolitoli Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil telah sesuai meskipun Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif karena adanya keraguan dalam pembuktian. Kebaruan penelitian ini terletak pada empat aspek, yaitu fokus pada unsur *possession tanpa hak* sebagaimana diatur dalam UU Darurat 1951, analisis terhadap penyertaan dalam satu perahu untuk melihat peran para pelaku, penekanan dimensi ekologis sebagai tujuan pemidanaan, serta kajian rinci terhadap Putusan PN Mks Nomor 327/Pid.B /2025/PN.Mks sebagai studi pembandingan⁶.

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan kedua penelitian terdahulu. Fokus kajian diarahkan pada kepemilikan bahan peledak tanpa hak berdasarkan UU Darurat 1951 dengan objek penelitian Putusan PN Mks Nomor 327/Pid.b/2025/PN.Mks. Selain menelaah penerapan unsur delik, penelitian ini juga mengangkat problematika *legal gap* antara norma hukum yang bersifat absolut dengan praktik di lapangan yang masih kerap terjadi. Pendekatan yang digunakan lebih konseptual dengan menelaah asas legalitas, asas kesalahan, doktrin penyertaan, teori pemidanaan, dan teori pertanggungjawaban pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial-ekonomi nelayan serta rantai pasok bahan peledak, sekaligus menawarkan pendekatan integratif berupa kombinasi penegakan hukum pidana dan strategi non-penal seperti edukasi,

⁵ Nur Khovidatur Rohma, 2022, *Sanksi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

⁶ andi Yaamil Khaeriah Alfih, 2023, *Skripsi Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Jenis*, Universitas Hasanuddi.

pemberian alternatif mata pencaharian, serta pemutusan rantai distribusi bahan peledak.

Dengan demikian, penelitian ini menampilkan posisi yang berbeda dari penelitian terdahulu. Jika penelitian Rohma menitikberatkan pada perbandingan sanksi antara hukum positif dan hukum Islam, dan penelitian Alfih berfokus pada penyertaan serta dimensi ekologis dalam tindak pidana destructive fishing, maka penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif terhadap unsur “tanpa hak” sekaligus memberikan solusi integratif yang menggabungkan aspek normatif dan praktis

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Penulis : Andi Yaomil Khaeriah Alfih		
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Jenis <i>Low Explosive</i> Untuk Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/Lh/2020/Pn Tli)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
1. Isu & Permasalahan Fenomena destructive fishing dengan bahan peledak low explosive; dianalisis sebagai “turut serta” pada tindak pidana perikanan. Studi kasus: Putusan 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli (peristiwa di Pulau Kabetan, Tolitoli). Fokus: penerapan hukum pidana materiil & pertimbangan hakim.		1. Isu pokok: kepemilikan bahan peledak tanpa hak (UU Darurat 12/1951) dan praktiknya dalam perkara PN Mks 327 /Pid.b/2025/PN.Mks. Ada “legal gap” antara norma dan praktik; perlu pendekatan integratif (penegakan pencegahan). Rumusan masalah & tujuan diarahkan ke pengaturan norma dan penerapannya di pengadilan.
2. Penelitian hukum normatif; pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus; bahan hukum primer, sekunder, tersier; analisis preskriptif-normatif.		2. Penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: statute, case (objek PN Mks 327/2025), dan conceptual (asas legalitas, asas perbuatan, penyertaan; teori pemidanaan & pertanggungjawaban). Disertai
3. Hasil & Pembahasan (<i>atau poin inti</i>)		

Temuan: penerapan hukum pidana materiil tepat; JPU memakai dakwaan alternatif karena keraguan, namun unsur-unsur UU Darurat 12/1951 dan UU Perikanan (Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 100B) terpenuhi. <i>(menopang pembedaan pada perkara low explosive)</i>	pemetaan bahan hukum primer/sekunder/tersier. 3. Output yang direncanakan: (i) pemetaan landasan normatif larangan kepemilikan bahan peledak (UU Darurat 12/1951); (ii) penilaian penerapan dalam PN Mks 327/2025—penekanan pada pembuktian unsur “tanpa hak”, keterkaitan pelaku-barang bukti, dan keterangan ahli; (iii) kontribusi praktis bagi penegak hukum & masyarakat.
---	--

Nama Penulis : Nur Khovidatur Rohma	
Judul Tulisan : Sanksi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	
Kategori : SKRIPSI	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Terdahulu	Rencana Penelitian

1. Isu & Permasalahan Penelitian mengangkat tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak, dikaji dari dua perspektif hukum: (i) Hukum positif (UU No. 45/2009 jo. UU No. 31/2004 tentang Perikanan, Pasal 84); dan (ii) Hukum pidana Islam. Permasalahan: bagaimana sanksi hukum positif terhadap pelaku, serta bagaimana konsep sanksi menurut hukum pidana Islam Penelitian hukum normatif; pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus; bahan hukum primer, sekunder, tersier; analisis preskriptif-normatif. 2. Hasil & Pembahasan (<i>atau poin inti</i>) 3. Temuan: penerapan hukum pidana materiil tepat; JPU memakai dakwaan alternatif karena keraguan, namun unsur-unsur UU Darurat 12/1951 dan UU Perikanan (Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 100B) terpenuhi. (<i>menopang pemidanaan pada perkara low explosive</i>)	1. Isu pokok: kepemilikan bahan peledak tanpa hak (UU Darurat 12/1951) dan praktiknya dalam perkara PN Ende 327/Pid.b/2025/PN.Mks. Ada “legal gap” antara norma dan praktik; perlu pendekatan integratif (penegakan pencegahan). Rumusan masalah & tujuan diarahkan ke pengaturan norma dan penerapannya di pengadilan. 2. Penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: statute, case (objek PN Mks327/2025), dan conceptual (asas legalitas, kesalahan, penyertaan; teori pemidanaan & pertanggungjawaban). Disertai pemetaan bahan hukum primer/sekunder/tersier. 3. Output yang direncanakan: (i) pemetaan landasan normatif larangan kepemilikan bahan peledak (UU Darurat 12/1951); (ii) penilaian penerapan dalam PN Mks 327/2025—penekanan pada pembuktian unsur “tanpa hak”, keterkaitan pelaku-barang bukti, dan keterangan ahli; (iii) kontribusi praktis bagi penegak hukum & masyarakat.
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (legal interpretation) merupakan metode untuk memahami makna suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan⁷. Penafsiran menjadi keniscayaan karena norma hukum disusun dalam rumusan umum dan abstrak, sementara perkara yang dihadapi aparat penegak hukum selalu konkret dan berubah mengikuti dinamika sosial. Dalam kerangka inilah, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penafsiran/penemuan hukum dilakukan untuk mencari dan menentukan makna yang tepat dari suatu ketentuan sesuai tujuan pembentukannya.⁸ Penafsiran menjadi wahana rechtsvinding untuk mengatasi kekaburan norma (vagueness), menyelaraskan abstraksi norma dengan fakta, serta mencegah kekeliruan penerapan unsur delik pada level penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.⁹

Dalam kajian terhadap ketentuan pidana kepemilikan bahan peledak, terdapat beberapa metode penafsiran yang relevan dan saling melengkapi, dengan tetap menghormati asas legalitas dan larangan analogi yang merugikan terdakwa.¹⁰ Pertama, penafsiran gramatikal, yaitu memahami ketentuan berdasarkan bahasa dan struktur kalimat yang digunakan.⁵ Pada Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, fokus gramatikal akan menelaah frasa “tanpa hak” (ketiadaan rechtstitel atau izin sah), “menguasai” (adanya faktische macht atau kekuasaan nyata atas benda), dan “bahan peledak” (objek berbahaya yang didefinisikan atau dirujuk dalam regulasi teknis). Dengan teknik ini, penafsir menjaga ketelitian makna kata sehingga batas pidana tidak diperluas secara sewenang-wenang—misalnya membedakan “memiliki” (hak milik) dari “menguasai” (sekadar pengendalian faktual), atau membedakan penguasaan sesaat karena ditemukan dari penguasaan berkelanjutan yang mengindikasikan niat.

Kedua, penafsiran sistematis, yakni menempatkan norma pidana dalam keseluruhan sistem hukum—baik kerangka umum KUHP (asas-asas, bentuk kesalahan, percobaan, penyertaan) maupun peraturan sektor (izin, pengawasan, standar keamanan bahan peledak).¹¹ Pendekatan sistematis membantu menyelaraskan Pasal 1 ayat (1) dengan aturan

⁷ Maria farida. Ilmu perundang undangan. Hlm 36

⁸ Kajian historis pembentukan UU Darurat 1951

⁹ Cahya Supena, 1995, *ringkasan akademik yang mengutip Sudikno*, Hlm. 147

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, asas legalitas, larangan analogi; sistematik KUHP*.

¹¹ A. Khalid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim*, teleologis/sosiologis; batas asas legalitas.

perizinan (siapa otoritas pemberi izin, bagaimana prosedurnya), standar keselamatan (penyimpanan, transportasi), hingga rezim sanksi administratif. Dengan begitu, hakim dan penegak hukum dapat membedakan secara presisi antara pelanggaran administratif murni (misal, terlambat perpanjangan izin) dan perbuatan pidana (penguasaan tanpa hak), serta menilai kaitan dengan konsep pertanggungjawaban (*dolus/culpa*) yang berlaku umum dalam KUHP.

Ketiga, penafsiran historis, yang menelusuri latar dan tujuan pembentukan UU Darurat 1951.¹² Undang-undang ini lahir dalam konteks keamanan pasca-kemerdekaan dan keadaan mendesak, ketika peredaran senjata api, amunisi, dan bahan peledak menimbulkan ancaman serius bagi negara dan masyarakat. Perspektif historis memberikan rasionalitas kriminalisasi: penguasaan bahan peledak tanpa hak dipandang menciptakan risiko bahaya yang tinggi meskipun belum terjadi akibat konkret, sehingga pembentuk undang-undang memilih rumusan delik bahaya/formil untuk menutup celah. Dengan mengetahui *raison d'être* ini, interpretasi terhadap unsur “tanpa hak/menguasai/bahan peledak” akan konsisten dengan orientasi perlindungan keselamatan umum yang diusung pembentuk undang-undang.¹³

Keempat, penafsiran teleologis/sosiologis, yang memahami norma menurut tujuan hukum (*doelmatigheid*)—yakni melindungi keamanan negara, keselamatan masyarakat, dan ketertiban umum dari penyalahgunaan bahan peledak.¹⁴ Metode ini menuntun hakim agar pilihan makna kata—misalnya dalam menilai apakah “menguasai” mencakup penyimpanan di tempat terpencil—tetap sejalan dengan tujuan perlindungan. Namun, penafsiran teleologis tidak boleh melampaui batas asas legalitas: perluasan makna yang memperberat kedudukan terdakwa tidak boleh berbasis analogi, sementara penafsiran restriktif sah digunakan untuk mencegah *over-criminalization* terhadap perilaku yang sebenarnya berada di luar jangkauan norma.¹⁵

Lebih jauh, praktik penegakan hukum sering memerlukan kombinasi metode. Gramatikal memberikan ketegasan linguistik, sistematis memastikan konsistensi intra-sistem hukum, historis mengarahkan pada maksud pembentuk, dan teleologis menjamin orientasi perlindungan publik

¹² Muladi & Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, (tujuan perlindungan publik & kebijakan penal).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ A. Khalid, “Penafsiran Hukum oleh Hakim” (teleologis/sosiologis; batas asas legalitas).

¹⁵ *Ibid.*

tidak hilang. Dalam konteks pembuktian, kombinasi ini memandu: (i) unsur objektif (adanya objek “bahan peledak”, status “tanpa hak”, dan fakta “menguasai”), (ii) unsur subjektif (bentuk kesalahan: dolus/culpa), dan (iii) kaitan regulatif (perizinan/larangan sektoral). Penerapan metode yang konsisten juga meminimalkan disparitas penegakan hukum dan meningkatkan kepastian bagi warga serta pelaku usaha yang beroperasi dengan izin sah.¹⁶

Penafsiran hukum yang cermat memastikan interpretasi unsur delik kepemilikan bahan peledak selaras dengan tujuan hukum pidana—menjaga public security, ketertiban umum, dan hak asasi masyarakat luas—serta menyokong kebijakan penal yang efektif dan proporsional. Dengan landasan penafsiran yang jelas, analisis yuridis terhadap perkara konkret dapat bergerak dari teks norma menuju putusan yang adil, pasti, dan bermanfaat

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak

a. Delik Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak

Delik kepemilikan bahan peledak tanpa hak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang diposisikan sebagai extraordinary crime. Landasan yuridis utamanya adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: *“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba untuk memperoleh, menyerahkan atau mencoba untuk menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”* Norma ini menegaskan larangan absolut: tidak ada alasan pembenar bagi individu maupun kelompok untuk memiliki, menyimpan, atau mempergunakan bahan peledak tanpa izin resmi.

Penempatan ancaman pidana maksimum berupa pidana mati dan penjara seumur hidup memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perbuatan ini sebagai bahaya tinggi bagi ketertiban umum dan keselamatan jiwa masyarakat. Muhammad Nur menjelaskan, pengaturan delik dengan ancaman berat tidak hanya bertujuan represif, tetapi juga preventif untuk menghalangi munculnya potensi kerusakan

¹⁶ BPHN, *Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*.

sosial yang luas. Pidana berat juga berfungsi sebagai simbol komitmen negara dalam menjaga keamanan nasional¹⁷.

Lebih lanjut, dalam konteks sektoral, larangan penggunaan bahan peledak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 84 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan berbahaya lainnya untuk menangkap ikan. Penegasan ini muncul karena praktik destructive fishing dengan bom ikan terbukti menimbulkan kerugian ekologis. Tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak merupakan bentuk kejahatan lingkungan hidup yang sangat merusak ekosistem laut, terutama terhadap terumbu karang dan biota perairan lainnya. Oleh karena itu, norma pidana umum dalam UU Darurat 1951 berpadu dengan norma sektoral dalam UU Perikanan, sehingga larangan kepemilikan bahan peledak memiliki dimensi ganda: melindungi keamanan publik sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara doktrinal, dasar legitimasi pidanaan terhadap kepemilikan bahan peledak tanpa hak bertumpu pada dua asas fundamental: asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*) dan asas perbuatan (*daadstrafrecht*). Asas Legalitas menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana yang telah ada sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini memberikan jaminan kepastian hukum, sekaligus perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum karena pidanaan hanya dimungkinkan apabila perbuatan tersebut secara tegas telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, tanpa aturan tertulis, tidak boleh ada pidanaan¹⁸. Dalam hal ini, UU Darurat 1951 yang berlaku secara nasional memberikan kerangka hukum jelas dan pasti bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku.

Di sisi lain, Sedangkan asas perbuatan (*daadstrafrecht*) menegaskan bahwa pertanggung jawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan yang konkret yang dilakukan oleh pelaku, disertai kesalahan asas perbuatan menggariskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada pelaku yang mampu dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis.

¹⁷ Juliati Muhammad Nur Sakhkhar, Basri Oner, 2024, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/Pn Mks)*, Clavia : Journal of Law, Vol 22 No. 1 ,p-ISSN : 1411-349X e-ISSN : 2477-6009 DOI : 10.56326/Clavia.V22i1.4026 Clavia: Journal of Law 22, no. 1: Hlm 166–76.

¹⁸ Yuli Asmara Triputra and Rohman Hasyim, 2022 , "Pelaksanaan Asas Hukum Retroaktif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Matrill, Disiplin ": *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 1 hlm. 25–30.

Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat perbuatan lahiriah yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang disertai dengan kesalahan (*schuld*). Dalam kaitannya dengan kepemilikan bahan peledak tanpa hak, yang menjadi fokus penilaian hukum pidana adalah tindakan menguasai atau menyimpan bahan peledak tanpa izin, sebagai perbuatan nyata yang bersifat melawan hukum dan berpotensi membahayakan ketertiban umum serta keselamatan masyarakat, dan pemidanaan tidak ditujukan pada keadaan atau niat semata, melainkan pada perbuatan aktual yang telah memenuhi unsur delik.¹⁹ Dengan berpijak pada kedua asas tersebut, legitimasi pemidanaan terhadap kepemilikan bahan peledak tanpa hak memperoleh dasar normatif yang kuat, baik dari segi kepastian hukum maupun dari segi keadilan substantif. Asas legalitas menjamin bahwa pemidanaan dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, sedangkan asas perbuatan memastikan bahwa pemidanaan hanya dijatuhkan terhadap perbuatan konkret yang secara nyata melanggar hukum dan membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana.

Jika ditinjau dari teori pemidanaan, terdapat tiga pendekatan utama. Teori absolut (*retributif*) memandang pemidanaan sebagai pembalasan setimpal atas kesalahan yang dilakukan. Dalam kerangka ini, kepemilikan bahan peledak tanpa hak tetap harus dihukum meskipun belum menimbulkan kerugian konkret, karena perbuatan itu sendiri sudah dianggap mengancam. Teori relatif (*utilitarian*) menekankan pemidanaan sebagai sarana pencegahan: memberikan efek jera bagi masyarakat (*general deterrence*) dan mencegah pengulangan oleh pelaku (*special prevention*). Sedangkan teori gabungan mencoba menyeimbangkan keduanya: menghukum karena kesalahan, sekaligus menata ulang perilaku sosial dan mengamati bahwa dalam praktik, pemidanaan atas kasus kepemilikan bahan peledak cenderung berorientasi pada teori gabungan, karena tujuannya bukan semata balasan, melainkan juga perlindungan ekosistem dan keamanan publik.

Aspek lain yang penting adalah doktrin penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Kasus kepemilikan bahan peledak sering melibatkan lebih dari satu orang, sehingga perlu dianalisis peran masing-masing: apakah sebagai pelaku utama (*pleger*), turut serta

¹⁹ Jamila, 2020, *Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Pendahuluan Nelayan Selama Ini Selalu Dianggap Oleh Berbagai Pihak Lain Sebagai Perusak Lingkungan, Khususnya Terumbu Merusak Lingkungan*, *Unfriendly Technology*, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 23, no. 13 hlm. 176.

(*medepleger*), atau pembantu (*medeplichtige*)²⁰. menjelaskan bahwa pembagian peran dalam doktrin penyertaan sangat menentukan bobot pertanggungjawaban pidana. Tidak semua pelaku harus dipidana sama berat, tetapi setiap keterlibatan tetap harus dituntut sesuai perannya.

Selain itu, dari perspektif teori keadilan hukum,^{21, 22} menegaskan pentingnya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercapai melalui penerapan norma yang jelas seperti dalam UU Darurat 1951. Keadilan diwujudkan dengan memberikan sanksi proporsional terhadap pelaku sesuai tingkat kesalahannya. Kemanfaatan muncul ketika hukum benar-benar melindungi masyarakat dari bahaya ledakan dan menjaga ekosistem laut dari kehancuran akibat penggunaan bahan peledak.

Dengan memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, delik kepemilikan bahan peledak tanpa hak bukan sekadar pelanggaran aturan formal, melainkan berkaitan erat dengan politik kriminal (*criminal policy*). Negara berkepentingan mencegah penyalahgunaan bahan peledak karena implikasinya multidimensional: ancaman terhadap keamanan nasional, potensi korban jiwa, kerusakan lingkungan, hingga dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir. Pemidanaan dalam hal ini harus dipahami sebagai langkah integral untuk mewujudkan perlindungan hukum secara menyeluruh.

3. Asas-Asas Hukum Pidana yang Relevan

a. Asas Legalitas(*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*)

Asas Legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa ada aturan hukum yang telah ada terlebih dahulu. Asas ini memberi jaminan kepastian hukum bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila .konteks tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak, pijakan normatifnya adalah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, khususnya Pasal 1 ayat (1), yang memberikan landasan tegas bahwa perbuatan membawa, menyimpan, atau menggunakan bahan peledak tanpa hak termasuk sebagai tindak

²⁰ Siswantari Pratiwi, 2022, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Binamulia Hukum 11, no. 1: Hlm. 69–80, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

²¹ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Yogyakarta.

²² Yogi Prasetyono, et al, 2022, *Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 :Hlm. 647–62, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

pidana berat . Norma ini berfungsi sebagai pagar agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menentukan suatu perbuatan sebagai delik. Dengan demikian, asas legalitas menjadi “alat uji” bagi legitimasi pemidanaan, sekaligus cerminan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak ada pemidanaan di luar ketentuan hukum yang berlaku.²³

b. Asas perbuatan (*daadstrafrecht*)

Asas Perbuatan menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat perbuatan konkret yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut disertai dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum pidana tidak memidana status, niat, atau potensi semata, melainkan memidana perbuatan nyata yang memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Dalam konteks kepemilikan bahan peledak, asas perbuatan tercermin dari adanya tindakan aktif, seperti menyimpan, membawa, atau merakit bahan peledak tanpa hak. Unsur kesengajaan umumnya lebih dominan karena pelaku secara sadar mengetahui sifat berbahaya dari bahan peledak tersebut, namun tetap memilih untuk menguasai atau menggunakannya. Dengan demikian, perbuatan tersebut bukan sekadar keadaan pasif, melainkan tindakan nyata yang dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di samping asas legalitas dan asas perbuatan (*daadstrafrecht*), dikenal pula prinsip *ultimum remedium*, yaitu pandangan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir setelah instrumen hukum lain tidak lagi efektif untuk mengatasi suatu permasalahan.²⁴ Namun demikian, dalam konteks tindak pidana kepemilikan bahan peledak, prinsip *ultimum remedium* mengalami pergeseran fungsional menjadi *primum remedium* pergeseran ini dapat dipahami karena daya rusak bahan peledak tidak hanya membahayakan jiwa manusia, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keamanan nasional dan kelestarian lingkungan. menegaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan bahan peledak bersifat

²³ Ali Masyhar Beni Puspito, 2023, *Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform*, Journal of Law and Legal 4, no. 1, hlm, 109–22.

²⁴ Hamidah Abdurrachman et al., 2021, *Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective*, International Journal of Criminology and Sociology :hal 1012–22, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.119>.

irreversible, terutama jika digunakan untuk praktik destructive fishing.²⁵ Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi ditempatkan sebagai sarana terakhir, melainkan sebagai sarana utama dalam upaya preventif dan represif sekaligus.

Selanjutnya, dalam kasus kepemilikan bahan peledak, sering kali tindak pidana dilakukan bukan secara individual, melainkan secara kolektif atau bersama-sama. Oleh sebab itu, relevan untuk meninjau doktrin penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Doktrin ini mengakui bahwa keterlibatan dalam suatu tindak pidana dapat berbentuk pelaku utama (*pleger*), orang yang turut serta (*medepleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau orang yang membantu (*medeplichtige*). menegaskan bahwa pembagian peran dalam doktrin penyertaan berfungsi menentukan bobot pertanggungjawaban pidana. Misalnya, seorang pelaku yang berperan aktif dalam merakit bahan peledak memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi dibanding orang yang sekadar membantu menyembunyikan barang tersebut²⁶. Hal yang sama ditegaskan bahwa penerapan Pasal 55 KUHP menuntut hakim untuk melakukan klasifikasi peran secara tepat agar pemidanaan bersifat proporsional.²⁷

Jika dikaitkan dengan politik hukum pidana, asas-asas tersebut membentuk satu kesatuan yang mendasari alasan kriminalisasi kepemilikan bahan peledak tanpa hak. Asas legalitas menjamin kepastian hukum, asas kesalahan memberikan legitimasi moral bagi pemidanaan, prinsip ultimum remedium menegaskan urgensi penggunaan hukum pidana, sementara doktrin penyertaan memberikan keadilan distributif terhadap para pelaku yang berperan berbeda-beda. Dari perspektif teori keadilan²⁸. perpaduan asas ini menciptakan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum terjamin dengan adanya UU Darurat 1951; keadilan diwujudkan melalui pemidanaan sesuai tingkat kesalahan dan peran pelaku; sementara kemanfaatan hadir melalui

²⁵ Mahmudin Mahmudin, et al, 2020, *Condition Of Coral And Reef Fish In The Location Of Fish Catching Using Dynamite Fishing In Kapoposang Water Park And The Surrounding Sea*, Jurnal Ilmu Kelautan SPERMONDE 6, no. 1, <https://doi.org/10.20956/jiks.v6i1.9897>.

²⁶ Pratiwi, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*.

²⁷ M. Musa and Heni Susanti, 2022, *Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron*, Jurnal Yudisial 15, no. 1 hlm. 27, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.529>.

²⁸ Pratiwi, *“Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”*

pencegahan kerusakan sosial dan ekologis yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak.²⁹

Selain itu, penerapan asas-asas hukum pidana tersebut juga harus dipandang dalam kerangka kriminal policy yang lebih luas. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan publik dan ketertiban masyarakat, serta melindungi sumber daya alam dari eksploitasi merusak.³⁰ Oleh sebab itu, delik kepemilikan bahan peledak tanpa hak tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai tindak pidana dengan dimensi multidisipliner: hukum pidana, hukum lingkungan, hukum administrasi, bahkan hukum internasional ketika berkaitan dengan perdagangan lintas negara.³¹

Dengan demikian, asas legalitas, asas kesalahan, prinsip ultimum remedium yang bergeser menjadi primum remedium, serta doktrin penyertaan dalam Pasal 55 KUHP membentuk fondasi yuridis yang kokoh dalam menilai tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak. Pemahaman yang mendalam atas asas-asas tersebut memungkinkan analisis hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan kepentingan publik yang lebih luas.

4. Teori-Teori Hukum yang Digunakan

4.1 Teori Pidanaan

Dalam literatur hukum pidana, pidanaan umumnya dipahami melalui tiga kerangka besar absolut (retributif), relatif (utilitarian), dan gabungan yang dalam praktiknya kerap saling berkelindan serta saling mengoreksi. Teori absolut (retributif) menempatkan pidana sebagai pembalasan setimpal atas kesalahan; fokus utamanya ialah moral blameworthiness pelaku, sehingga ukuran keadilan ditakar dari kesepadanan antara beratnya kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan, bukan dari konsekuensi sosial di luar itu.³² Dengan perspektif ini, pidanaan memperoleh legitimasi moral karena dipandang membalas pelanggaran terhadap norma yang dijunjung tinggi masyarakat.

²⁹ Mahrus Ali and M. Arif Setiawan, 2022, *Penal Proportionality in Environmental Legislation of Indonesia*, *Cogent Social Sciences* 8, no. 1, <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2009167>.

³⁰ Atikah Mardhiya Rohmy, et al, 2024, *Judicial Mafia and Ecological In-Justice: Obstacles to Policy Enforcement in Indonesian Forest Management and Protection*, *Trees, Forests and People* 17, no. 100613, <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100613>.

³¹ unodc, et al, 2025, www.unodc.org/unodc/en/.

³² Christian Mott and Larisa Heiphetz Solomon, 2025, *Undoing Harm: The Communicative Content of Action-Oriented and Person-Oriented Punishment*, *Journal of Experimental Social Psychology* 119 : 104749, <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2025.104749>.

Retributivisme tidak memerlukan pembuktian manfaat instrumental dari pidana; yang diperlukan adalah pembuktian kesalahan dan penjatuhan hukuman yang sepadan. Oleh karena itu, teori ini selaras dengan konsepsi delik formil, ketika fokus hukum diletakkan pada perbuatan terlarang itu sendiri, terlepas dari ada atau tidaknya akibat yang telah terjadi. Dalam kerangka demikian, keadilan tergambar sebagai keseimbangan: pelanggaran terhadap tertib nilai harus “dibayar” melalui penderitaan pidana yang proporsional³³.

Namun, di sisi lain, teori relatif (utilitarian) menggeser titik berat pemidanaan ke tujuan sosial yang hendak dicapai. Pidana tidak terutama dimaknai sebagai pembalasan, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial untuk menurunkan angka kejahatan dan memulihkan ketertiban. Dua poros sentral teori relatif adalah prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum bertujuan menimbulkan efek jera di tingkat masyarakat luas melalui sinyal bahwa pelanggaran akan dianjar sanksi, sehingga orang lain enggan meniru perbuatan serupa. Prevensi khusus berfokus pada pelaku tertentu, dengan maksud menghalangi atau meminimalkan kemungkinan pengulangan tindak pidana melalui pemenjaraan, pembinaan, atau pengawasan. Dengan demikian, pidana berfungsi ganda: meneguhkan norma serta melindungi kepentingan publik melalui pencegahan yang terukur.³⁴ Dalam pembacaan utilitarian, pertanyaan kunci bukan hanya “apakah pelaku layak dihukum?”, tetapi juga “sanksi apa yang paling efektif untuk mencegah bahaya yang sama di masa depan?”. Orientasi tujuan ini membuat teori relatif peka terhadap konteks sosial, profil risiko perbuatan, dan efisiensi kebijakan penegakan hukum.

Keterbatasan masing-masing teori melahirkan kebutuhan untuk menyintesiskannya dalam teori gabungan. Teori gabungan berangkat dari pengakuan bahwa pidana memerlukan legitimasi moral—yang disediakan oleh retributivisme—namun pada saat yang sama harus dirancang untuk mencapai kemanfaatan sosial—sebagaimana ditekankan utilitarianisme. Dalam kerangka gabungan, penjatuhan pidana harus terlebih dahulu berakar pada kesalahan sebagai syarat etik-yuridis, lalu diikuti oleh perancangan sanksi yang proporsional terhadap derajat kesalahan dan tingkat bahaya, sekaligus efektif untuk prevensi umum dan

³³ Adiel Zimran and Netanel Dagan, 2025, *Crime, Character, and the Evolution of the Penal Message*, *Criminal Law and Philosophy* 19, no. 1: hlm. 39–60, <https://doi.org/10.1007/s11572-024-09732-9>.

³⁴ Thomas J. Miceli, 2023, *Expressive Law and Escalating Penalties: Accounting for the Educational Function of Punishment*, *Review of Law & Economics* 19, no. 3, hlm. 245–61, <https://doi.org/10.1515/rle-2023-0015>.

khusus.³⁵ Keadilan, dengan demikian, bukan hanya tentang memberi “balasan yang setimpal”, melainkan juga tentang memastikan bahwa balasan itu berfungsi menjaga keselamatan publik, melindungi hak orang lain, serta menata ulang tatanan sosial yang terganggu. Perpaduan dua horizon ini membuat teori gabungan banyak dipakai sebagai “kerangka kerja praktis” oleh hakim dan pembuat kebijakan saat memilih jenis sanksi, menetapkan lamanya pidana, atau menentukan perlakuan terhadap barang bukti dan alat kejahatan.

Di atas konstruksi besar itu, terdapat prinsip-prinsip turunan yang menuntun operasionalisasi ppidanaan. Prinsip proporsionalitas menuntut agar beratnya sanksi sepadan dengan kesalahan dan tingkat risiko yang diciptakan perbuatan. Proporsionalitas mencegah pidana yang terlalu ringan sehingga kehilangan daya cegah, sekaligus menghindari pidana yang berlebihan yang berpotensi melanggar prinsip kemanusiaan dan keadilan. Prinsip subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai sarana yang digunakan jika cara-cara non-pidana terbukti tidak memadai untuk menjaga kepentingan hukum yang dilindungi, namun terhadap kejahatan dengan profil bahaya tinggi (misalnya menyangkut keselamatan jiwa atau keamanan umum) subsidiaritas dapat menyusut ruangnya dan pidana menjadi *primum remedium* karena urgensi pencegahan.³⁶ Prinsip efektivitas menguji apakah sanksi yang dipilih realistis ditegakkan dan benar-benar mengurangi risiko: pidana yang tinggi di atas kertas tidak niscaya efektif jika daya eksekusinya rendah; sebaliknya, sanksi yang moderat namun pasti dilaksanakan seringkali lebih menimbulkan efek jera di masyarakat.

Teori-teori ppidanaan juga berinteraksi erat dengan teori pertanggungjawaban pidana. Unsur *wederrechtelijkheid* dan *schuld* adalah pagar normatif agar ppidanaan sah secara hukum dan adil secara moral.³⁷ Dalam kacamata retributif, kesalahan menjadi landasan etik untuk menghukum; tanpa kesalahan, pidana kehilangan pijakan moralnya. Dalam kacamata utilitarian, pembuktian kesalahan menjustifikasi intervensi negara terhadap kebebasan individu demi pencegahan yang sah. Sementara itu, teori gabungan menuntut agar pembuktian *schuld* tidak hanya memenuhi

³⁵ Youngjae Lee, *Notre Dame Law Review Reflection Proportionalities*, 99, no. 3 hlm: 191–227.

³⁶ Kaie Rosin, 2021, *The Relationship between EU Law and Fundamental Principles of Estonian Substantive Criminal Law*, *Juridica International* 30, hlm: 174–82, <https://doi.org/10.12697/ji.2021.30.19>.

³⁷ Setya Indra Arifin, 2023, *Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp*, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 hlm: 29–42, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>.

syarat formil, tetapi juga dihubungkan dengan pilihan jenis dan berat pidana yang rasional terhadap tujuan pencegahan. Demikian pula, doktrin penyertaan (*deelneming*) yang membedakan peran pelaku, turut serta, menyuruh, dan membantu, menyediakan perangkat untuk individualisasi pidana: pelaku inti dipandang memiliki tingkat kesalahan dan potensi bahaya yang lebih besar dibanding pembantu, sehingga wajar menerima sanksi lebih berat. Individualisasi inilah yang memungkinkan retributivisme dan utilitarianisme bertemu pada titik proporsionalitas.

Dimensi keadilan juga relevan untuk menguji kewajaran kebijakan pemidanaan. Mengacu pada gagasan keadilan sebagai kewajaran (*fairness*), keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus dijaga.³⁸ Kepastian hukum menuntut norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya; keadilan menuntut perlakuan setara bagi kasus yang sama serta proporsionalitas sanksi sesuai kesalahan dan peran; kemanfaatan menuntut dampak nyata berupa turunnya risiko bagi masyarakat dan terlindunginya kepentingan publik—termasuk lingkungan hidup ketika tindak pidana berdampak ekologis. Jika salah satu pilar ini diabaikan, pemidanaan berpotensi timpang: menonjolkan pembalasan tanpa manfaat pencegahan menimbulkan *over-penalization*; mengejar efisiensi kemanfaatan tanpa pijakan melahirkan hukum yang kering dari nurani sosial.

Kerangka tiga teori juga membantu memandu perumusan dan pembenaran jenis sanksi. Dalam horizon retributif, pidana penjara sering dibenarkan sebagai bentuk paling nyata dari pembalasan yang sepadan terhadap pelanggaran serius. Dalam horizon utilitarian, alternatif seperti denda efektif, kerja sosial, pembinaan, atau pengawasan intensif mungkin lebih tepat bila terbukti lebih efisien menurunkan residivisme dan melindungi masyarakat. Kerangka gabungan kemudian “memilih” kombinasi yang paling serasi dengan profil kesalahan dan bahaya: pada kejahatan berisiko tinggi terhadap keselamatan dan ketertiban umum, penjara yang pasti dilaksanakan ditambah tindakan pendukung (misalnya perampasan alat kejahatan, program edukasi, atau pengawasan pasca-pidana) dapat menghadirkan keseimbangan antara pembalasan yang adil dan pencegahan yang efektif.³⁹ Di sini, teori tidak berhenti pada abstraksi, tetapi menjadi pedoman kebijakan yang konkret.

³⁸ Rawls, *ibid*

³⁹ Sumartini Dewi et al., 2024, *Efektivitas Pemidanaan Penjara Dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang Di Indonesia* *The Effectiveness of Imprisonment in Preventing Recurrence of Crime in Indonesia*, Jurnal Kolaboratif Sains 7, no. 12 hlm : 4568–73, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>.

4.2 Teori Pidana dan Pengaturan Sanksi pada Delik Kepemilikan Bahan Peledak

Delik kepemilikan bahan peledak digolongkan sebagai delik bahaya (*delicta periculi*), yaitu delik yang disusun untuk mencegah bahaya melalui pelarangan atas tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sebelum akibat itu benar-benar terjadi.⁴⁰ Oleh karena itu, fokus pertanggungjawaban pidananya bukan pada timbulnya kerugian, melainkan pada penguasaan atas benda yang secara inheren mengancam keselamatan umum.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa negara mengambil posisi preventif dalam pengendalian objek-objek berbahaya seperti bahan peledak, yang dapat digunakan untuk tindakan sabotase, kejahatan kekerasan, hingga perusakan lingkungan dalam praktik penangkapan ikan ilegal.

Dasar hukum bagi pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Rumusan “tanpa hak” merupakan unsur menentukan karena menjadi penanda objektif bahwa pelaku tidak memiliki legalitas untuk menguasai bahan peledak. Dengan demikian, pembuktian mengenai ketiadaan izin merupakan titik krusial dalam menegakkan unsur melawan hukum. Sementara itu, unsur kesalahan biasanya tampak dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), karena penguasaan bahan peledak umumnya dilakukan secara sadar dan disertai pengetahuan mengenai sifat berbahaya serta larangan hukumnya.⁴²

Dalam perspektif teori pidana relatif/utilitarian, kriminalisasi kepemilikan bahan peledak bertujuan utama untuk menghalangi risiko yang melekat pada objek tersebut dari sisi prevensi umum dan prevensi khusus.⁴³ Prevensi umum diperlukan untuk menegaskan norma larangan dan menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas. Prevensi khusus bekerja untuk meniadakan peluang residivisme melalui pemenjaraan atau tindakan hukum yang tepat terhadap pelaku.⁴⁴

Namun demikian, pidana tetap memerlukan pijakan moral berupa kesalahan pelaku, sehingga teori gabungan menjadi kerangka yang paling representatif: pidana harus berakar pada kesalahan, tetapi dirancang

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 154–170.

⁴¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, hlm. 75–100.

⁴² Ibid.

⁴³ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ch. 13–15.

⁴⁴ Norval Morris dan Michael Tonry (eds), *Crime and Justice*, vol. terkait efektivitas sanksi.

berdasarkan derajat bahaya yang perlu dicegah.⁴⁵ Dengan demikian, pemidanaan delik ini tidak hanya menanggapi pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga berfungsi mengelola risiko yang dapat berujung pada kerusakan jauh lebih besar bila dibiarkan.

Dalam aspek konkret kebijakan kriminal, jenis sanksi yang lazim dijatuhkan pada delik ini mencakup pidana penjara dan denda sebagai pidana pokok, serta perampasan dan pemusnahan bahan peledak/alat kejahatan sebagai tindakan preventif yang melekat pada barang bukti. Perampasan dan pemusnahan ini bukan pelengkap administratif belaka, tetapi merupakan bentuk incapacitation, yakni upaya hukum untuk memutus akses pelaku maupun pihak lain terhadap sarana berbahaya.⁴⁶ Tindakan ini memiliki bobot pencegahan struktural, karena tanpa bahan peledak, risiko tindak pidana terkait dapat ditekan secara nyata.

Selain itu, prinsip proporsionalitas menuntut agar jenis dan lamanya pidana sepadan dengan tingkat bahaya serta kesalahan pelaku⁴⁷. Misalnya, penguasaan bahan peledak dengan tujuan komersial ilegal atau potensi kerusakan lingkungan yang luas (seperti dalam penangkapan ikan dengan bahan peledak) patut dipandang memiliki bahaya publik yang lebih tinggi, sehingga dapat dibenarkan pemberatan pidana dibanding kasus dengan bahaya minimal.

Prinsip efektivitas menilai apakah pidana yang dijatuhkan benar-benar mampu menurunkan risiko yang dihadapi oleh masyarakat⁴⁸. Dalam konteks ini, pidana penjara yang relatif singkat tetapi pasti dilaksanakan, dikombinasikan dengan perampasan dan pemusnahan barang bukti, sering kali lebih efektif menciptakan deterrence dibanding pidana berat yang tidak realistis dalam eksekusinya⁴⁹.

Selaras dengan itu, dimensi keadilan sebagai kewajaran (fairness) mengharuskan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan⁵⁰. Larangan kepemilikan bahan peledak harus ditegakkan konsisten (legal certainty), adil sesuai kesalahan (justice), dan bermanfaat bagi perlindungan publik (utility). Jika keseimbangan ini gagal dipenuhi, kebijakan pemidanaan dapat jatuh pada over-criminalization yang menindas, atau sebaliknya menjadi under-deterrence yang membahayakan publik.

⁴⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 70–85

⁴⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 120–138.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 50–65.

⁴⁹ Muladi, *of.cit*

⁵⁰ *ibid*

Dengan demikian, pembedaan pada delik kepemilikan bahan peledak bukan sekadar respons retrospektif, melainkan instrumen preventif negara untuk menjaga keselamatan umum, keamanan nasional, dan kelestarian lingkungan⁵¹.

Dengan demikian, pembedaan pada delik kepemilikan bahan peledak bukan sekadar respons retrospektif, melainkan instrumen preventif negara untuk menjaga keselamatan umum, keamanan nasional, dan kelestarian lingkungan. Upaya ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara serta mencegah potensi ancaman yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik terhadap jiwa, harta benda, maupun stabilitas sosial. Pengaturan yang ketat terhadap kepemilikan bahan peledak juga menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), mengingat karakteristik bahan peledak yang memiliki daya rusak tinggi dan potensi penyalahgunaan yang sangat besar.⁵²

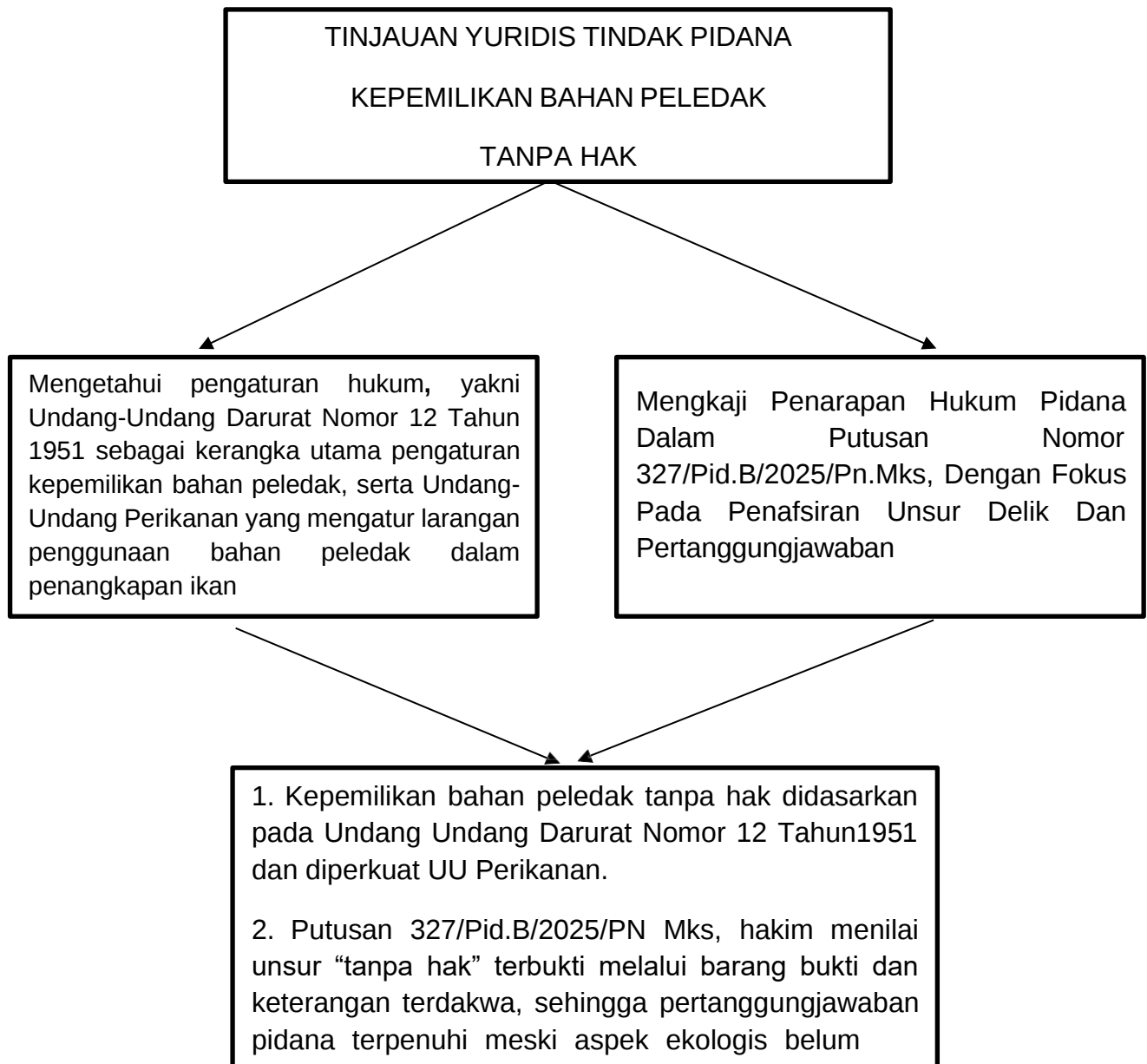
Dalam konteks ini, pembedaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai upaya penjeratan (*deterrent effect*) agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran serupa. Selain itu, pembedaan memiliki peran edukatif, yakni membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari kepemilikan bahan peledak tanpa izin. Dengan adanya sanksi pidana yang tegas dan proporsional, diharapkan tercipta ketertiban, rasa aman, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku.

Lebih jauh, pengendalian yang efektif terhadap kepemilikan bahan peledak turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang aman dan kondusif merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya aktivitas sosial, ekonomi, dan politik secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan pembedaan dalam delik ini harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi perlindungan negara terhadap kepentingan publik yang lebih luas.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 45–60.

⁵² Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 38–40

F. KERANGKA BERPIKIR



G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah penting yang digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses analisis hukum. Definisi ini disusun berdasarkan kerangka normatif hukum pidana serta dikaitkan dengan objek penelitian yang dikaji.

Kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam penelitian ini dimaknai sebagai setiap perbuatan menguasai, menyimpan, membawa, atau memiliki bahan peledak tanpa adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kepemilikan tersebut tidak harus berupa hak milik secara yuridis, melainkan cukup dengan adanya penguasaan nyata atas bahan peledak disertai ketiadaan dasar hukum atau perizinan yang sah.

Bahan peledak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap zat atau rangkaian zat yang memiliki sifat mudah meledak atau menimbulkan ledakan, baik yang tergolong high explosive maupun low explosive, yang secara hukum dikualifikasikan sebagai objek berbahaya dan penggunaannya dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Penentuan bahan peledak didasarkan pada bentuk fisik barang bukti, potensi daya rusaknya, serta keterangan ahli yang relevan

Unsur “tanpa hak” diartikan sebagai keadaan di mana pelaku tidak memiliki kewenangan hukum, izin administratif, atau legitimasi apa pun yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menguasai bahan peledak. Unsur ini menjadi penanda utama sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan dan dibuktikan melalui tidak terpenuhinya persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh negara. Tindak pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, khususnya perbuatan kepemilikan bahan peledak tanpa hak sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Tindak pidana tersebut dianalisis melalui pemenuhan unsur delik, baik unsur objektif maupun unsur subjektif, serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Terdapat dalam Putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Mks. yang dianalisis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam membuktikan unsur kepemilikan bahan peledak tanpa hak dan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis untuk menemukan aturan, asas, dan doktrin hukum yang relevan serta menyusun argumen preskriptif terhadap isu yang diteliti⁵³. Kerangka ini diperkuat oleh Soerjono Soekanto yang menempatkan penelitian normatif sebagai penelitian kepustakaan berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga analisis bersandar pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan kamus/ensiklopedia hukum, bukan data empiris lapangan⁵⁴. Selaras dengan itu, Johnny Ibrahim⁵⁵ menegaskan bahwa penelitian normatif bekerja melalui pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach) yang dalam penelitian ini digunakan untuk menafsirkan unsur-unsur delik pada UU Darurat No. 12 Tahun 1951 (misalnya “tanpa hak”, “menguasai”, “bahan peledak”), memetakan keterkaitannya dengan regulasi sektoral, serta menguji konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni menelaah ketentuan UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU Perikanan No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, serta peraturan terkait.
2. Pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah Putusan PN Mks No 327/Pid.b/2025/PN.Mks untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

⁵³ Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, Edisi Revisi. Hlm. 35

⁵⁴ Soekanto, et al, 2001, *Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada*, Penelitian Hukum Normatif: Hlm. 13-14.

⁵⁵ Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 295–297, Malang: Bayumedia Publishing.

Matriks Tipe Penelitian dan Pendekatan

Untuk memudahkan pengumpulan bahan hukum, tiap rumusan masalah dikaitkan dengan tipe penelitian dan pendekatan yang digunakan.

Rumusan masalah	Tipe penelitian	Pendekatan penelitian
1. Bagaimana pengaturan kepemilikan bahan peledak tanpa hak menurut UU Darurat No. 12 Tahun 1951?	NORMATIF	Pendekatan perundang-undangan
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam Putusan PN Mks No 327/Pid.b/2025/PN.Mks?	NORMATIF	Pendekatan kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Peraturan perundang-undangan:
 - Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Penguasaan Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak.
 - Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009.
 - b. Putusan pengadilan: Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 327/Pid.b/2025/PN.Mks . sebagai objek utama penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Literatur, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan
 - b. Artikel ilmiah, pendapat ahli hukum pidana, dan hasil penelitian terkait tindak pidana bahan peledak.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Peneliti menelusuri literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh kerangka teoritis, asas hukum pidana, serta doktrin yang relevan.

2. Telaah Peraturan Perundang-Undangan

Peneliti mempelajari secara mendalam norma yang diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU Perikanan serta peraturan lain yang berkaitan dengan kepemilikan bahan peledak tanpa hak.

3. Analisis Putusan Pengadilan

Peneliti mengkaji Putusan Putusan PN Makassar No 327/Pid.b/2025/PN.Mks. dengan melihat pertimbangan hukum hakim, penerapan unsur-unsur delik, serta pola pertanggungjawaban pidana yang diputuskan.

D. Analisis Bahan Hukum

1. Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum

Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- A. Bahan hukum primer, seperti UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU Perikanan, dan Putusan PN Makassar No 327/Pid.b/2025/PN.Mks.
- B. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang membahas tindak pidana bahan peledak dan asas hukum pidana.
- C. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memberikan penjelasan istilah.

Klasifikasi ini penting agar analisis dapat dilakukan secara sistematis dengan membedakan sumber utama, pendukung, dan penjelas.